



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG LUBUKLINGGAU, yang dalam hal ini diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT. SINAR MAS MULTIFINANCE berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Lubuklinggau yang beralamat di Gedung Bank Sinarmas LT. III, JL. Yos Sudarso No. 12, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuklinggau Selatan, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAFRI PURBA sebagai Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Lubuklinggau dan AHMAD YANI sebagai Head Support PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 265/SMF-LGL/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam register nomor : W6.U5/158/HK.I.Pdt/VI/2023 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

ISMANTO, beralamat di Dusun 2 Desa Wonosari Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Kenedi, SH dan Renny Gusnidah, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001.Pdt/A-Jonkei/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam register nomor : W6.U5/168/HK.I.Pdt/VI/2023 tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 21 Juli 2023 dengan tanpa dilampiri Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menguraikan dalil-dalil keberatan yang bersangkutan dengan pokok perkara, ada baiknya terlebih dahulu Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memperhatikan kewenangan BPSK Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara a quo di mana dalam perkara a quo, tidak ada diberikan hak untuk menyepakati secara sukarela cara penyelesaian yang dipilih kedua belah pihak yang bersengkata. Sementara, jika merujuk pada Surat Penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau dengan Nomor 005/128/BPSK/2023 tertanggal 5 Juli 2023, BPSK Kota Lubuklinggau mengeluarkan Surat Panggilan yang isinya secara tersurat menyatakan perihal mengenai Sidang Pemilihan Arbiter, padahal jika merujuk kepada ketentuan yang diatur Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan", sehingga dari fakta yang ada, BPSK Kota Lubuklinggau telah melanggar ketentuan tersebut di mana BPSK Kota Lubuklinggau tidak memberikan pilihan dan persetujuan untuk menyelesaikan perkara, yang mana hal ini memperjelas bahwa BPSK Kota Lubuklinggau telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan jelaskan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari adanya penyalahgunaan wewenang di atas oleh BPSK Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pemohon Keberatan berkeberatan atas pertimbangan hukum yang dituangkan di dalam Putusan BPSK Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023 tertanggal 5 Juli 2023, karena Pemohon Keberatan tidak pernah menyepakati untuk melanjutkan penyelesaian sengketa secara Arbitrase sehingga dengan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak pernah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, maka BPSK Lubuklinggau telah melampaui wewenangnya dan putusan BPSK Lubuklinggau a quo tidak mengikat secara hukum;
3. Bahwa Pemohon Keberatan juga mempertanyakan dasar kewenangan mengadili (kewenangan absolut) atas penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilakukan oleh BPSK Lubuklinggau, di mana secara hukum penyelesaian perkara a quo seharusnya diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri Lubuklinggau, bukan BPSK Lubuklinggau, hal tersebut didasari atas kesepakatan antara para pihak yang tertuang di dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 122000044247 tertanggal 11 November 2022 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, yang menyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan atau sengketa akibat dari pelaksanaan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara para Pihak, maka para Pihak dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan Ketentuan atau Peraturan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau memilih penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor", di mana berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata jo Pasal 1338 KUHPdata, maka Perjanjian Kredit dengan Nomor 122000044247 tertanggal 11 November 2022 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, ditambah lagi jika merujuk pada Poin 3 Surat Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 mengenai

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa konsumen, mengatur bahwa jika berdasarkan Pasal 1338 KUHPERDATA yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan di dalam perjanjian terdapat klausula yang merupakan kesepakatan para pihak secara tegas dinyatakan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang, yang konsekuensinya adalah BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolute) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut, sehingga sudah sepatutnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 122000044247, tertanggal 11 November 2022 berlaku secara hukum dan penyelesaian sengketa yang telah disepakati adalah melalui LAPS SJK atau Pengadilan Negeri, dalam hal ini konteksnya adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bukan BPSK Kota Lubuklinggau;

4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah diadili dan diputus oleh Majelis BPSK Kota Lubuklinggau dalam putusan a quo adalah menyangkut tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu Perjanjian Kredit No. 122000044247 tertanggal 11 November 2022, yang mana perjanjian tersebut bukan mengenai jual beli barang dengan angsuran, melainkan mengenai perjanjian pembiayaan, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan ataupun Termohon Keberatan serta akibat hukumnya haruslah tunduk kepada ketentuan yang diatur pada Buku ke III KUHPERDATA, tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karenanya tentu tidak dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
5. Bahwa Termohon Keberatan melakukan keterlambatan pembayaran mulai dari angsuran kedua yang jelas hal tersebut merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan. Namun sayangnya, hal ini tidak dimuat dalam duduk hukum perkara pada Putusan BPSK Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023, tertanggal 5 Juli 2023 dan hanya mempersoalkan masalah penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Keberatan. Sementara itu, penarikan jaminan fidusia yang dimaksud tentu akibat Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit a quo, sehingga tentu saja wanprestasi yang dilakukan Termohon Keberatan menimbulkan konsekuensi hukum bagi Termohon Keberatan di mana 1 (satu) unit mobil dengan merk Mitsubishi, tipe kendaraan Colt Diesel Super HD (4X2) M/T, tahun 2011, berwarna kuning, nomor mesin 4D34TGX6625, nomor rangka/chasis MHMFE75P6BK013269, nomor BPKB I 04684604 F, dengan Nomor Polisi BD 8004 Y, atas nama Rumondang Tanjung, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit a quo yang merupakan jaminan fidusia dan diperuntukan/digunakan sebagai pelunasan hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebagaimana diatur didalam perjanjian pokok / perjanjian kredit a quo dan hal tersebut telah disadari dan diketahui oleh Termohon Keberatan dengan secara sukarela menyerahkan unit jaminan fidusia tersebut kepada Pemohon Keberatan karena ketidaksanggupan Termohon Keberatan melaksanakan pembayaran kewajiban secara penuh kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan Perjanjian Kredit a quo dan hal tersebut dipertegas dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit a quo, yang secara pokoknya menyebutkan "Termohon Keberatan/Debitur memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Pemohon Keberatan/Kreditur untuk melakukan penguasaan kembali kepada objek jaminan apabila kewajiban Termohon Keberatan/Debitur tidak dilaksanakan dengan alasan apapun juga." oleh karenanya telah jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan sudah sesuai dengan koridor hukum khususnya sebagaimana yang disepakati bersama Termohon Keberatan didalam Perjanjian Kredit a quo;

6. Bahwa sudah jelas juga diatur di dalam Pasal 4 Perihal Cidera Janji, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 122000044247 tertanggal 11 November 2022, yaitu "Dalam hal DEBITUR cidera janji/lalai di mana DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pembayaran lunas secara seketika dan sekaligus oleh DEBITUR atas seluruh kewajibannya DEBITUR kepada KREDITUR, yaitu DEBITUR cidera



janji/lalai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Dalam hal DEBITUR tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu DEBITUR dalam melaksanakan salah satu/lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 40 Tahun 1999 apabila DEBITUR cidera janji, KREDITUR mempunyai hak untuk menjual Kendaraan/Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan KREDITUR berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia”, dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit a quo juga sejalan dengan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”, sehingga dalam hal ini jika Termohon Keberatan melakukan wanprestasi, maka Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran pelunasan sekaligus secara seketika, jika tidak dilakukan pembayaran pelunasan sekaligus secara seketika, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan pengambilalihan unit berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00199145.AH.05.01 Tahun 2022 dan kemudian sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit a quo dan peraturan perundang-undangan, maka objek/barang/benda Jaminan Fidusia dapat dijual guna menutupi kekurangan pembayaran yang dilakukan akibat perbuatan wanprestasi dari Termohon Keberatan/Debitur;

7. Bahwa Pemohon Keberatan sebelum melakukan pemenuhan ketentuan hukum yang diatur di dalam Perjanjian Kredit a quo telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya dengan cara mengingatkan Termohon Keberatan untuk tetap setia melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Peneguran melalui Surat Peringatan yang diberikan sebanyak 2 kali yaitu tertanggal 12 Januari 2023 dan tertanggal 26 April 2023 agar membayar angsura. Selain itu, Pemohon Keberatan juga memberikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan tertanggal 29 April 2023 untuk melakukan pelunasan dan memberikan batas waktu sampai 5 Mei 2023, namun nampaknya toleransi waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Termohon Keberatan yang mana terbukti sampai cicilan ke 6, Termohon Keberatan tidak kooperatif untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, dari fakta inilah dengan berat hati, demi terlaksananya kepastian hukum, maka Pemohon Keberatan mengambil alih unit mobil Termohon Keberatan dan meminta Termohon Keberatan untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Pemohon Keberatan, atau jika tidak, maka unit akan dijual guna menutupi hutang Termohon Keberatan;

8. Bahwa Termohon Keberatan juga secara sukarela telah memberikan unit yang dijamin secara fidusia kepada Pemohon Keberatan akibat wanprestasi yang telah dilakukannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan pada tanggal 28 April 2023, yang mana menurut Pemohon Keberatan hal ini sangat disayangkan tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis BPSK bahwa sejatinya Termohon Keberatan juga secara sukarela berniat memberika unit yang dijamin secara fidusia tersebut.
9. Bahwa Pemohon Keberatan sangat menyayangkan terhadap sikap yang diambil oleh Majelis Arbiter BPSK Kota Lubuklinggau yang telah mendukung perbuatan wanprestasi Termohon Keberatan yang mana sangat bertentangan dengan Perjanjian Kredit a quo dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana di dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Lubuklinggau a quo, Majelis menyatakan bahwa, "penarikan unit akibat keterlambatan selama 18 (delapan belas) hari pada masa bulan berjalan", dan dari pernyataan tersebut jelas nampak sekali terlihat bahwa Arbiter BPSK Kota Lubuklinggau mempunyai kepentingan dan telah mendukung perbuatan yang dilarang oleh hukum karena telah mengesampingkan Perjanjian Kredit a quo yang berlaku sebagai payung hukum bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan dengan menunjukan sikap tidak peduli terhadap Pasal 4 Perihal Cidera Janji Addendum Perjanjian Kredit Nomor 122000044247 tertanggal 11 November 2022 di atas dan kembali lagi Pemohon Keberatan tegaskan bahwa sudah jelas azas hukumnya di mana suatu perjanjian yang disepakati oleh Para



Pihak di dalam perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak (Azas Kebebasan Berkontrak/Pasal 1338 KUHPerdara);

10. Bahwa **Pemohon Keberatan** sangat menyayangkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang menyatakan bahwa **Pemohon Keberatan** tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada **Termohon Keberatan** untuk menyelesaikan kreditnya, padahal secara faktual **Pemohon Keberatan** sudah memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 kali sebagai itikad baik dari **Pemohon Keberatan** dan juga memberikan Surat Pemberitahuan untuk pelunasan angsuran.
11. Bahwa **Pemohon Keberatan** juga sangat menyayangkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang mempersoalkan mengenai tidak diberikannya salinan Sertifikat Fidusia kepada **Termohon Keberatan**, padahal **Pemohon Keberatan** sudah memberikan informasi kepada **Termohon Keberatan** bahwa unit mobil yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit sudah didaftarkan secara fidusia di Kementerian Hukum dan HAM dan tentu **Pemohon Keberatan** sebagai pemegang jaminan fidusia merupakan pihak yang memang harus memiliki dan menguasai Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini juga yang sangat disayangkan oleh **Pemohon Keberatan** yang dalam pertimbangan Majelis, dipersoalkan mengenai **Pemohon Keberatan** yang tidak membawa dan menunjukkan Sertifikat Fidusia, padahal secara faktual hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa pada akhirnya, sikap Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum suatu perjanjian, yang mana dalam hal ini Perjanjian Kredit No. 122000044247 tertanggal 11 November 2022 antara **Pemohon Keberatan** dengan **Termohon Keberatan**, yang menurut Pasal 1338 KUHPerdara telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para Pihak yang sepakat, dan membenarkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **Termohon Keberatan**. Dalam pertimbangan Majelis BPSK juga sangat tidak cermat karena menganggap penarikan unit yang dilakukan oleh **Pemohon Keberatan** adalah hal yang tidak sah secara hukum padahal hal tersebut dilakukan akibat kedudukan **Pemohon Keberatan** sebagai Pemegang Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sudah



dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa disimpulkan dalam suatu Amar Putusan yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Tergugat (**Pemohon Keberatan**) untuk menyerahkan unit kendaraan setelah Penggugat (**Termohon Keberatan**) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menarik secara paksa kendaraan objek fidusia milik Penggugat, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, **Pemohon Keberatan** merupakan pihak yang berhak atas jaminan fidusia tersebut. Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa perkara *a quo*, terkait Keberatan Atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023, tertanggal 5 Juli 2023, menolak atau tidak menerima dan atau setidaknya membatalkan Putusan BPSK *a quo*;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam keberatan-keberatan tersebut di atas, **Pemohon Keberatan** memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Keberatan **Pemohon Keberatan** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau telah melampaui kewenangannya;
3. Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023, tertanggal 5 Juli 2023 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 122000044247 tertanggal 11 November 2022 sah menurut hukum;
5. Menyatakan **Termohon Keberatan** secara sah telah melakukan Wanprestasi terhadap **Pemohon Keberatan**;
6. Menyatakan kerugian ada di Pihak **Pemohon Keberatan**;
7. Menghukum **Termohon Keberatan** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan menghadap kuasanya yaitu Ahmad Yani sementara untuk Termohon Keberatan menghadap kuasanya Jon Kenedi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara keberatan atas Putusan BPSK dikecualikan dari kewajiban Mediasi berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 4 ayat 2 huruf "a" angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 maka pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan dengan pembacaan Keberatan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut Termohon memberikan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. KEWENANGAN YURIDIKSI

1.1 Bahwa menurut **TERMOHON KEBERATAN**, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara putusan ARBITRASE BPSK Kota Lubuklinggau, hal ini diatur sebagaimana dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 "Putusan BPSK Final dan Mengikat". Bahwa putusan BPSK adalah putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat Pasal 54 UUPK jo pasal 42 ayat [1] Kepmen Perindag 350/2001). Final artinya dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi (lihat penjelasan pasal 54 ayat [3] UUPK). Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (lihat pasal 42 ayat [2] Kepmen Perindag 350/2001). Halaman .2.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

2.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2006, TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, dalam BAB II, TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK Pasal 5 ayat (I) " Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK". Dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini **PEMOHON KEBERATAN** mengajukan atau terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 Juli 2023, sedangkan Putusan Putusan Arbitrase nomor 002/BPSK-LLG/V/2023, tertanggal 05 Juli oleh BPSK Kota Lubuklinggau, jika di uraikan pemohon telah melampaui batas ketentuan yaitu : 20 Hari sejak penerimaan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

3.1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 tentang Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK, khususnya Pasal .6. Bahwa berdasarkan Pasal .6 Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan atas alasan alasan :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pihak Lawan, atau ; Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- c. Bahwa permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan keberatan pada pokoknya BPSK Kota Lubuklinggau tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil yang diajukan **PEMOHON KEBERATAN** pada point 1,2. Dan 3, bahwa BPSK tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Aquo tidaklah beralasan. Berdasarkan Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penjelasannya Bab.I alinea terakhir menyatakan "Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang - undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen".
2. Bahwa Pada Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal .52 serta Keputusan



Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK tidak ada satu pasal pun yang melarang dan membatasi BPSK untuk menerima serta memeriksa perkara Aquo termasuk jasa keuangan.

3. Bahwa Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenkhususnya pada Pasal .52 tentang Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen,
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku,
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini,
 - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen,
 - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini,
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen,
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen,
 - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku-usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini".



4. Bahwa Putusan Arbitrase nomor 002/BPSK-LLG/V/2023, tertanggal 05 Juli oleh BPSK Kota Lubuklinggau adalah Putusan Verstek dikarenakan ketidak hadirannya Pemohon Keberatan setelah di Panggil dengan resmi, sah serta patut oleh BPSK Kota Lubuklinggau dengan beberapa kali mulai tanggal : 1. Senin, 05 Juni 2023, 2.Rabu, 07 Juni 2023, 3.Jumat, 09 Juni 2023, 4. Jumat, 20 Juni 2023 dan 5. Kamis, 22 Juni 2023, panggilan namun **PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah datang dan hadir maupun menyuruh kuasanya untuk datang dan menghadiri persidangan di BPSK Kota Lubuklinggau serta mengirimkan surat keberatan ke BPSK Kota Lubuklinggau, hal ini atas ketidakhadiran kemudian Majelis memanggil kembali **PEMOHON KEBERATAN** untuk bersidang dan pada pertimbangan selanjutnya menyatakan “bahwa oleh karena **PEMOHON KEBERATAN** tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sehingga dengan ketidak hadirannya Pemohon Majelis Komisioner BPSK Kota Lubuklinggau akhirnya berkesimpulan, bahwa **PEMOHON KEBERATAN** telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil yang dikemukakan oleh **TERMOHON KEBERATAN**, dengan sendirinya **PEMOHON KEBERATAN** dianggap telah membenarkan permohonan **TERMOHON KEBERATAN**, maka **PEMOHON KEBERATAN** dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri **TERMOHON KEBERATAN**”. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka BPSK dapat mengadili sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Pasal 36 Kepmen Perindag 350/2001, yaitu dalam hal pelaku usaha tidak hadir pada hari persidangan I (pertama), majelis hakim BPSK akan memberikan kesempatan terakhir kepada pelaku usaha untuk hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Jika pada persidangan II (kedua) pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Jadi, dalam hal pelaku usaha tidak menghadiri persidangan, maka BPSK dapat mengabulkan gugatan konsumen.
5. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT NO.12200004427 tertanggal 11 Nopember 2022, yang didalilkan oleh **PEMOHON KEBERATAN** Obscuur



Libel (tidak jelas, perlu dipertegas perjanjian itu pada pasal 6 memuat tentang biaya – biaya admin, bukanlah *tentang penyelesaian perselisihan seperti yang dikemukakan oleh PEMOHON KEBERATAN*, Pada KuhPerdPasal 1320 (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum .

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON KEBERATAN** pada poit 4, **PEMOHON KEBERATAN** tidak memahami azas dan teori hukum, sehingga dalil yang diterapkan error, saling kontradiktif, sebagaimana dalil pada halaman 1 **PEMOHON KEBERATAN** mengakui sebagai Pelaku Usaha, **PEMOHON KEBERATAN** sebagai Konsumen, dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberi Jaminan Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor : NO.12200004427 menjelaskan Kreditur (pelaku usaha) dan Debitur (konsumen), jelas sekali sebagaimana dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, dalam Ketentuan Umum Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- **Ayat (1)** Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- **Ayat (2)** Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- **Ayat (3)** Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan



dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- **Ayat (4)** Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
 - **Ayat (5)** Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Bahwa dalil **PEMOHON KEBERATAN** juga mengatakan harus tunduk kepada ketentuan KUHPer dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, perlu di pertegas Hukum Perdata adalah memuat melaksanakan ketentuan formalitas dan prosedur ketentuan Undang - undang, didalam hal ini **PEMOHON KEBERATAN** berdalil dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan sengaja **PEMOHON KEBERATAN** melakukan penarikan objek perkara Aquo unit objek kendaraan milik **TERMOHON KEBERATAN** tanpa memenuhi syarat/prosedur seperti : termuat dalam putusan Putusan Arbitrase nomor 002/BPSK-LLG/V/2023, tertanggal 05 Juli oleh BPSK Kota Lubuklinggau point (f) halaman 7. Dengan Penarikan dilakukan diantara nya : oleh : 1. Safri Purba (Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Lubuklinggau.) 2. Joni Zulfitr (Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance) dan lain – lain.
7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON KEBERATAN** pada point 5, dan 6, mengemukakan tentang aturan hukum Undang – undang dan sertifikat jaminan fidusia, bahwa dalam 18/PUU-XVII/2019, Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memuat pokok yaitu :
- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
 - Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa pasca sehari setelah ditariknya kendaraan **TERMOHON KEBERATAN** tanggal 29 April 2023, di suruh datang menghadap ke tempat Kantor **PEMOHON KEBERATAN**, untuk membayar angsuran terlambat dan menanda tangani beberapa surat yang tidak dipahami oleh

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN LIg



TERMOHON, diantaranya ada menandatangani kertas Kosong yang kegunaannya tidak ketahui oleh **TERMOHON KEBERATAN**.

9. Bahwa dalil **PEMOHON KEBERATAN** telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 12 Januari 2023, Surat Peringatan II tertanggal 21 Maret 2023, dan Surat Berita Acara Serah Terima, semuanya terkesan direkayasa, mengada – ada dan tidak memenuhi standar operasional PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Lubuklinggau.
10. Bahwa dengan ditariknya unit kendaraan objek perkara Aquo, **TERMOHON** melaporkan tindakan tersebut kepada Polsek Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dan kemudian kepolisian mempertemukan kedua pelah pihak **PEMOHON KEBERATAN** dan **TERMOHON KEBERATAN**, dimana **PEMOHON KEBERATAN** membuat surat pernyataannya dihadapan kepolisian yang isinya akan mengembalikan unit kendaraan itu kepada milik **TERMOHON** pada tanggal 31 Mei 2023.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan Sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi **TERMOHON KEBERATAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keberatan **PEMOHON KEBERATAN** tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** mohon apa yang telah kami sampaikan dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** menolak seluruh dalil – dalil **PEMOHON** kecuali, secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** memiliki unit kendaraan Unit R6 Berupa, Merk/Type : MISTSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER HD (4X2) M/T, BO POLISI: BD 8004 Y, NO MESIN: 4D34TGX6625, NO RANGKA: MHMFE75P6BK013269, NO BPKB: I 04684604 F. BPKB a/n :Rumondang, kemudian oleh **TERMOHON KEBERATAN** diajukanlah kepada pihak **PEMOHON KEBERATAN** (PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Lubuklinggau) sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, kemudian disetujui oleh **PEMOHON** dan



dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminaan Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor : NO.12200004427, Nilai objek Unit mobil : Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta), sedangkan pembiayaan diterima oleh PEMOHON ± 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta) dengan massa Tenor : 36 Bulan, angsuran perbulan Rp.3.502.000 () dengan jatuh tempo tanggal 10 setiap bulannya, terhitung perjanjian itu dibuat .

4. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** melakukan pembayaran angsuran pada :

- Angsuran 1 tanggal 10 Desember 2023 langsung debet dari rekening
- Angsuran ke 2 tanggal 14 Januari 2023
- Angsuran ke 3 tanggal 11 Februari 2023

5. Bahwa dikarenakan unit termohon mengalami kerusakan (turun mesin) maka **TERMOHON KEBERATAN** melakukan pembayaran berikut nya :

- Angsuran ke 4 tanggal 29 Maret 2023

6. Bahwa dikarenakan Unit Objek Kendaraan **TERMOHON KEBERATAN** masih dalam perbaikan di bengkel, maka pada tanggal angsuran ke 5 dibulan April , tepatnya tanggal 28 April 2023, pihak **PEMOHON KEBERATAN** beberapa orang sekiranya pukul 23.30 Wib melakukan penarikan unit objek kendaraan bersama dengan STNK dan BPKB, dengan alasan di pinjam dulu, nanti setelah pembayaran angsuran akan dikembalikan.

7. Bahwa pasca sehari setelah ditariknya unit objek kendaraan, **TERMOHON KEBERATAN** pada tanggal 29 April 2023 di suruh datang menghadap ke tempat Kantor **PEMOHON KEBERATAN** untuk membayar angsuran ke -5, namun uang tersebut tidak diterima, bahkan **TERMOHON KEBERATAN** disuruh menanda tangani beberapa surat yang tidak dipahami oleh **TERMOHON KEBERATAN**, bahkan menandatangani kertas kosong.

8. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** belum mengembalikan unit objek kendaraan perkara Aquo, **TERMOHON** melaporkan tindakan tersebut kepada Polsek Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dan kemudian kepolisian mempertemukan kedua belah pada tanggal 02 Mei 2023, antara **PEMOHON KEBERATAN** dan **TERMOHON**



KEBERATAN. Dimana, **PEMOHON** **KEBERATAN** membuat surat pernyataannya dihadapan kepolisian yang isinya akan mengembalikan unit objek kendaraan itu kepada **TERMOHON** **KEBERATAN** pada tanggal 31 Mei 2023.

9. Bahwa dikarenakan **TERMOHON** **KEBERATAN** baru mendapatkan uang untuk angsuran dikarenakan unit objek Kendaraan di tarik oleh **PEMOHON**, maka **TERMOHON** melakukan pembayaran angsuran

- Angsuran ke - 5 pada tanggal 06 Mei 2023.
- Angsuran ke - 6 pada tanggal 11 Mei 2023.

10. Bahwa sampai pada tanggal 31 Mei 2023, pihak **PEMOHON** **KEBERATAN** belum juga mengembalikan unit objek kendaraan tersebut, dengan itikad dan prasangka baik **TERMOHON** melakukan pembayaran :

- Angsuran ke – 7 pada tanggal 06 Juni 2023.

11. Bahwa seiring waktu berjalan hingga **PEMOHON** **KEBERATAN** melaporkan **PEMOHON** ke BPSK sampai pada dikeluarkannya putusan Arbitrase nomor 002/BPSK-LLG/V/2023, tertanggal 05 Juli oleh BPSK Kota Lubuklinggau, **PEMOHON** tetap melakukan pembayaran :

- Angsuran ke – 8 pada tanggal 12 Juli 2023.

IV. DALAM REKONVENSII :

1. Bahwa **PEMOHON** **KEBERATAN** **REKONVENSII/TERMOHON** **KEBERATAN** **KONVENSII** memiliki unit kendaraan Unit R6 Berupa, Merk/Type : MISTSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER HD (4X2) M/T, BO POLISI : BD 8004 Y, NO MESIN: 4D34TGX6625, NO RANGKA: MHMFE75P6BK013269, NO BPKB: I 04684604 F. BPKB a/n: Rumondang,

2. Bahwa kemudian oleh **PEMOHON** **KEBERATAN** **REKONVENSII/TERMOHON** **KEBERATAN** **KONVENSII** mengajukan pembiayaan kepada pihak **TERMOHON** **REKONVENSII/PEMOHON** **KONVENSII** dan disetujui dimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminaan Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor : NO.12200004427, Nilai objek Unit mobil : Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta), sedangkan pembiayaan diterima oleh **PEMOHON** ± 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta) dengan massa Tenor : 36 Bulan, angsuran perbulan Rp.3.502.000 () dengan jatuh tempo tanggal



10 setiap bulannya, terhitung perjanjian itu dibuat pada tanggal 10 Nopember 2022.

3. Bahwa pada masuknya pembayaran ke -4, tepatnya tanggal 28 April 2023, pihak **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSII/PEMOHON KEBERATAN KONVENSII** bersama beberapa orang sekiranya pukul 23.30 Wib melakukan penarikan unit objek kendaraan bersama dengan STNK dan BPKB, dengan alasan di pinjam dulu, nanti setelah pembayaran angsuran akan dikembalikan.
4. Bahwa pihak **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSII/PEMOHON KEBERATAN KONVENSII** sejak penarikan unit objek kendaraan mulai terhitung tanggal 29 April 2023 belum juga mengembalikan unit objek kendaraan tersebut.
5. Bahwa dengan ditariknya unit objek kendaraan oleh **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSII/PEMOHON KEBERATAN KONVENSII** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mematuhi aturan undang – undang, Peraturan, dan Standar Operasional Prosedur.
6. Bahwa dampak dari **perbuatan TERMOHON KEBERATAN REKONVENSII/PEMOHON KEBERATAN KONVENSII**, **PEMOHON KEBERATAN REKONVENSII/TERMOHON KEBERATAN KONVENSII** tidak bisa bekerja dan mengalami kerugian selama tidak bekerja angkut/muat buah sawit setiap harinya dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

yaitu Upah angkut/Muat:

29 April 2023 s/d 25 Juli 2023 = 88 Hari x @ Rp. 1.600.000 = Rp. 140.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Memakai Jasa Pengacara

Memakai = Rp. 50.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Total keseluruhan

1. Rp. 140.800.000 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).



3. Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Jumlah : Rp. 220.800.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan **TERMOHON KEBERATAN** dalam **KONVENSI**, **PEMOHON KEBERATAN REKONVENSI**, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus Perkara Aquo dengan amar sebagai berikut ;

V. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **TERMOHON KEBERATAN** dalam **KONVENSI** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keberatan **PEMOHON KEBERATAN** tidak dapat diterima (Ontvankelijke Verklaar)
3. Menghukum **PEMOHON KEBERATAN** dalam **KONVENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara.
4. Menghukum **PEMOHON KEBERATAN** dalam **KONVENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara mengembalikan unit Objek Kendaraan R6 Berupa, Merk/Type : MISTSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER HD (4X2) M/T, BO POLISI : BD 8004 Y, NO MESIN: 4D34TGX6625, NO RANGKA: MHMFE75P6BK013269, NO BPKB: I 04684604 F. BPKB a/n: Rumondang, Kepada **TERMOHON KEBERATAN KONVENSI** beserta STNK dan BPKB nya.

VI. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Keberatan **PEMOHON** dalam **KONVENSI** untuk seluruhnya. Atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum **PEMOHON** dalam **KONVENSI** untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

VII. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **REKONVENSI PEMOHON KEBERATAN REKONVENSI/TERMOHON KEBERATAN KONVENSI** seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSI/PEMOHON KEBERATAN KONVENSI** terhadap **PEMOHON KEBERATAN REKONVENSI/TERMOHON KEBERATAN KONVENSI** telah menarik dan menguasai unit objek Kendaraan R6 Berupa, Merk/Type : MISTSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER HD (4X2)



M/T, BO POLISI : BD 8004 Y, NO MESIN: 4D34TGX6625, NO RANGKA: MHMFE75P6BK013269, NO BPKB: I 04684604 F. BPKB a/n: Rumondang, milik PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menguatkan Putusan Arbitrase nomor 002/BPSK-LLG/V/2023, tertanggal 05 Juli oleh BPSK Kota Lubuklinggau.
4. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSİ /PEMOHON KEBERATAN KONVENSİ** untuk mengembalikan unit Objek Kendaraan R6 Berupa, Merk/Type: MISTSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER HD (4X2) M/T, BO POLISI : BD 8004 Y, NO MESIN: 4D34TGX6625, NO RANGKA: MHMFE75P6BK013269, NO BPKB: I 04684604 F. BPKB a/n: Rumondang, Kepada **PEMOHON KEBERATAN REKONVENSİ / TERMOHON KEBERATAN KONVENSİ** beserta STNK dan BPKB nya.
5. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSİ/PEMOHON KEBERATAN KEBERATAN KONVENSİ** untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar : Rp. 220.800.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
6. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN REKONVENSİ / PEMOHON KEBERATAN KONVENSİ** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Mejlis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2023 dan Termohon keberatan mengajukan Duplik Duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK, selanjutnya diberi tanda.....**PK-1;**
2. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), selanjutnya diberi tanda.....**PK-2;**
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa, selanjutnya diberi tand.....**PK-3;**



4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda.....**PK-4;**
5. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Peringatan I angsuran ke -3, selanjutnya diberi tanda**PK-5;**
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan II (terakhir), selanjutnya diberi tanda.....**PK-6;**
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda.**PK-7;**
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), selanjutnya diberi tanda**PK-8;**
9. Foto kopidari Foto kopiSurat Kuasa, selanjutnya diberi tanda.**PK-9;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Termohon Keberatan mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Setoran Pembayaran Angsuran ke 1 s/d 8, selanjutnya diberi tanda.....**TK-1;**
2. Fotocopy dari asli Surat Realese Panggilan sidang BPSK Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda.....**TK-2;**
3. Fotocopy dari foyocopy Surat Kuasa dari PT. Sinar Mas Multifinance Lubuklinggau untuk penarikan kendaraan milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda**TK-3;**
4. Fotocopy dari fotocokopy Peratutan Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda.....**TK-4;**
5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Pengembalian Unit Objek Kendaraan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan dihadapan Polsek Magang Sakti Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda**TK-5;**
6. Fotocopy dari Screnshoot Chatting Whatshapp antara Pemohon Keberatan Safri Purba (Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Lubuklinggau dengan Termohon Keberatan sdr Ismanto, selanjutnya diberi tanda.....**TK-6;**
7. Fotocopy dari Asli Tanda Tangan Pemohon Keberatan Ismanto, selanjutnya diberi tanda.....**TK-7;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Asli Laporan Polisi,, selanjutnya diberi tanda.....TK-8;
9. Fotocopy dari fotokopy Peraturan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 6/Pojk.07/2022 Tentang Peraturan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 1, selanjutnya diberi tanda.....TK-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan Pemohon adalah agar Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan agar Majelis Hakim menyatakan Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023, tertanggal 5 Juli 2023 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 5 juli 2023, kemudian Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 26 Juli 2023, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yaitu masih dibawah 14 (empat belas) hari kerja vide : UU no. 8 tahun 1999 Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA nomor 1 tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan merujuk pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK pada sub judul tata cara pemeriksaan keberatan, disebutkan bahwa Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara, dengan demikian maka Putusan BPSK dan berkas perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal *a quo* menjadi prasyarat untuk dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok perkara/ pemeriksaan keberatan.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti berkas perkara serta segala bukti surat maupun dokumen lainnya yang diajukan baik oleh Pemohon keberatan maupun Termohon keberatan, Majelis tidak mendapati berupa Putusan BPSK Lubuklinggau yang notabene menjadi dasar bagi Majelis dalam menilai apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis BPSK Lubuklinggau dalam memeriksa dan memutus antara pemohon keberatan dan termohon keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan berkas berupa Putusan BPSK Lubuklinggau dalam perkara *in casu* yang menjadi dasar pemeriksaan keberatan maka permohonan pemohon keberatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dipertimbangkan diatas maka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon keberatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaad*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon keberatan sejumlah Rp202.200,00 (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H.,dan Ferri Irawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H,

TTD

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|---|
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Proses | : Rp.118.200,00 |
| PNBP / Pendaftaran | : Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp. 14.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.202.200,00 |
| Terbilang | : (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Perdata Khusus Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27